



PUTUSAN

Nomor 1175/Pdt.G/2024/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Rumah Ibu xxxxxx (anak kandung Pemohon) xxxxxxxx RT. 002 RW. 028 Kalurahan xxxxxxxx Kapanewon xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan domisili elektronik feryfebriyanto34@gmail.com., sebagai Pemohon ;

Lawan

TERMOHON, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat kediaman di xxxxxxxx RT. 003 RW. 028 Kalurahan xxxxxxxx Kapanewon xxxxxx Kabupaten xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 November 2024 telah mengajukan permohonan cerai, yang telah didaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Wonosari dengan Nomor 1175/Pdt.G/2024/PA.Wno. tanggal 1 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. putusan Nomor 1175/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 7 Mei 2009 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi D.I.Yogyakarta dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxx tanggal 7 Mei 2009. Pada saat menikah Pemohon berstatus duda cerai mati dengan 2 (dua) anak dan Termohon berstatus janda cerai mati dengan 3 (tiga) anak pernikahan tersebut merupakan pernikahan kedua Pemohon dan Termohon, sebelumnya Pemohon dan Termohon masing-masing menikah dengan orang yang berbeda.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama semula di rumah Termohon di xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx, xx xxx, Kalurahan xxxxxxx, Kapanewon xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi D.I.Yogyakarta selama 2 (dua) tahun;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan seksual (ba'da dukhul) namun dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, namun sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan karena Termohon menuntut Pemohon untuk memberikan nafkah yang lebih kepada Termohon. Pemohon tidak sanggup menuruti keinginan Termohon tersebut karena Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan yang tidak menentu. Dikarenakan hal tersebut, Termohon menyuruh Pemohon pergi dari rumah Pemohon;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tahun 2011 hingga sekarang selama lebih kurang 13 (tiga belas) tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan rumah Termohon, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah anak kandung Pemohon dari pernikahan terdahulu dengan alamat sebagaimana tersebut di atas.

Hal. 2 dari 12 hal. putusan Nomor 1175/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak berpisahannya Pemohon dan Termohon selama 13 (tiga belas) tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon.

7. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil.;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Wonosari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik feryfebriyanto34@gmail.com, Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang di upload di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri ke persidangan telah datang menghadap di persidangan,

Hal. 3 dari 12 hal. putusan Nomor 1175/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1175/Pdt.G/2024/PA.Wno. tanggal 5 November 2024 dan tanggal 14 November 2024 yang dibacakan di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau mewakilkan seseorang untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. xxxxxxxx atas nama xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 24 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.I.Yogyakarta tanggal 7 Mei 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi

Hal. 4 dari 12 hal. putusan Nomor 1175/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxx RT. 002 RW. 028 Kalurahan xxxxxxx Kapanewon xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon selama 2 tahun, kemudian berpisah;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2010 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena Termohon menuntut Pemohon untuk memberikan nafkah yang lebih tetapi Pemohon tidak sanggup karena Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan yang tidak menentu;
- Bahwa pada tahun 2011 Termohon menyuruh Pemohon pergi dari rumah Termohon sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah hingga sekarang selama 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dan berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil sehingga saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

2. SAKSI II, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di , xxxxxxxx xxxxxxx RT. 002 RW. 028 Kalurahan xxxxxxx Kapanewon xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

Hal. 5 dari 12 hal. putusan Nomor 1175/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon selama 2 tahun, kemudian berpisah;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2010 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena Termohon menuntut Pemohon untuk memberikan nafkah yang lebih tetapi Pemohon tidak sanggup karena Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan yang tidak menentu;
- Bahwa pada tahun 2011 Termohon menyuruh Pemohon pergi dari rumah Termohon sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah hingga sekarang selama 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dan berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil sehingga saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai, dimana perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Hal. 6 dari 12 hal. putusan Nomor 1175/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik. Hal ini sesuai dengan pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah sejak tahun 2011 Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga kini selama 13 (tiga belas) tahun dan tidak saling pedulikan lagi, dimana Pemohon disuruh pergi oleh Termohon dari tempat kediaman bersama sebagai puncak dari perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menuntut Pemohon untuk memberikan nafkah yang lebih kepada Termohon, akan tetapi Pemohon tidak sanggup menuruti keinginan Termohon karena Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan yang tidak menentu;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon tersebut, dapat difahami kalau permohonan tersebut berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 19 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana Surat Panggilan (relaas) Nomor 1175/Pdt.G/2024/PA.Wno tertanggal tanggal 5 November 2024 dan tanggal 14 November 2024, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek) sebagaimana ketentuan pasal 125 HIR dan sesuai pula dengan dalil syar'i:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Hal. 7 dari 12 hal. putusan Nomor 1175/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.” (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, meskipun tidak ada bantahan dari Termohon, namun untuk memastikan perkara a quo beralasan dan tidak melawan hukum serta untuk mencegah terjadinya kesepakatan dalam perceraian, Majelis Hakim menilai Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti P.1 dan bukti P.2, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 yang berupa fotokopi karena telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya maka bukti P.1 dan bukti P.2 secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya sejak tahun 2010 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon menuntut nafkah yang lebih kepada Termohon, akan tetapi Pemohon tidak sanggup karena Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan yang tidak menentu. Puncaknya sejak tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohon terjadi berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama hingga kini selama 13 (tiga belas) tahun. Dan sejak pisah tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling

Hal. 8 dari 12 hal. putusan Nomor 1175/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beresuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dalil Permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut, terbukti bahwa:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon selama 2 tahun, kemudian berpisah;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2010 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena Termohon menuntut Pemohon untuk memberikan nafkah yang lebih tetapi Pemohon tidak sanggup karena Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan yang tidak menentu;
- Bahwa pada tahun 2011 Termohon menyuruh Pemohon pergi dari rumah Termohon sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah hingga sekarang selama 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dan berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil sehingga saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa permohonan dari Pemohon didasarkan kepada Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam isi dari ketentuan pasal tersebut adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan;

Hal. 9 dari 12 hal. putusan Nomor 1175/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta kalau antara Pemohon dengan Termohon telah pisah selama 13 (tiga belas) tahun karena Pemohon disuruh pergi oleh Termohon dari tempat kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul dan hidup rukun kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon betul-betul telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

ذَرُّهُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti, dimana unsur dari Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karena telah berpisah tempat tinggal selama 13 (tiga belas) tahun, oleh karena itu permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon *ba'da dukhul* dan selama perkawinan belum pernah bercerai, maka sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perlu ditetapkan bahwa izin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon terhadap Termohon, adalah talak satu *raj'i*;

Hal. 10 dari 12 hal. putusan Nomor 1175/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Ngatiyah Binti Mentodrono) di depan sidang Pengadilan Agama Wonosari;
 1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilawal 1446 Hijriyah, oleh kami Dr. Latifah Setyawati, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Barwanto, S.H., M.H. dan Dra. Sri Sangadatun, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan diunggah pada Sistem Informasi Peradilan (SIP), dibantu Ritawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Dr. Latifah Setyawati, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 11 dari 12 hal. putusan Nomor 1175/Pdt.G/2024/PA.Wno



Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.

Dra. Sri Sangadaton, M.H.

Panitera Pengganti

Ritawati, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1.	PNBP	Rp 60.000,00
2.	Proses	Rp 100.000,00
3.	Panggilan	Rp 40.000,00
4.	<u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. putusan Nomor 1175/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)